

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR TATA KERJA ORGANISASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi, tugas dan kinerja Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar perlu disusun dalam Struktur Tata Kerja Organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Struktur Tata Kerja Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat susunan organisasi yang terdiri atas nama, jabatan serta penempatan divisi.

KETIGA : Struktur Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR TATA KERJA ORGANISASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

STRUKTUR TATA KERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KORUM BAKU TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM,

